

PUTUSAN Nomor 11-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, SH., M.Hum.; Herman Kadir, SH., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, SH, MH; Sulistyowati, SH., MH.; A. Muhajir Sodrudin, SH., MH.; Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH.; Al Latifah Fardhiyah, SH.; Yonelfia Yeli, SH.; M. Jodi Santoso, SH.; Vivi Ayunita Kusumandari, SH.; RA Shanti Dewi, SH, MH.; Ibrahim Kadir Tuasamu, SH., MM.; Mike Sonia Diniati, SH.; Ahmad Qadar Isman, SH, MH.; Ir.Kusnadi Notonegoro,SH.,M.Hum.; Irwan Muin, SH., MH.; Anwar, SH.; Jubir, SH.; T. Arifin, SH.; Galih Aria Pamungkash, SH.; Rasida Siregar, SH; Sri Utami Rejeki, SH.; Zulfira, SH.; Reti Benarti, SH.; Muhammad Tohir, SH.; M. Zulkarnain, SH.; Jurizal Dwi, SH., MH.; Munirodin, SH.; Suhandono, SH.; Wiyadi Andi, SH.; Herryzal, SH.; Sugeng Ilyas, SH.; Alfret M. Simanulang, SH.; Gusti Pordimansyah, SH.; Renee F. Winarno, SH.; Moraldo Siagian, SH.; Bazarin Amal, SH.; Zulfikar

nah Konstitus Sawang, SH., MH.; Nugraha Abdulkadir, SH., MH.; Bambang Purwanto, SH.; Chairil Syah, SH.; Zen Smith, SH.; Yudho Himawanto Marhoed, SH.; Rienaldo Sudrajat, SH.; Tubagus Deni Sunardi, SH.; Thamrin A. Achmad, SH.; Asdar Thosibo, SH; Kardiman B. Manalu, SH.; Agus Setiawan, SH.; Anggi Bimanes, SH.; Ichsan, SH.; Erizal Rahman, SH.; Mashudi, SH.; Burhanuddin LM, SH.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan).

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, [1.3] Menteng, Jakarta Pusat.


Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Konst

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;


2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 214 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Barat dicatat dengan Nomor 01-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

han Konstit


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,



- nah Konstitus peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan C. Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



nah Konstit

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adlah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013;Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN


a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- Jah Konstit Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan d. hasilpemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan Anggota DPRD Provinsi/DPRA, kursi Anggota DPR, Anggota **DPRD** Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI - Perseorangan) atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc.

PEROLEHAN SUARA CALON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Barat, perolehan suaraCalon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PEMOHON) untuk DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sulawesi Baratyang meliputi wilayah Kabupaten Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamuju Utara atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc.bilamana diperhitungkan secara perorangan adalah peraih suara tertinggi di Dapil Sulawesi Barat dalam pemilihan anggota DPR tahun 2014, mengalahkan semua kandidat dari partai politik lain, yang mana 5 (lima) peringkat teratas suara perorangan calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dapat dibuat tabulasi sebagai berikut: (Bukti P-8.2)
 - Tabel 1: Menggambarkan 5 Peringkat Teratas Suara Calon dari Daerah Pemilihan Sulawesi Barat berdasarkan Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi (Rekapitulasi Model DC-1 DPR) setelah terkoreksi oleh PSU ulang di beberapa TPS.

No	NAMA CALON	ASAL PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Dirga Adhi Putra Singkarru,	Partai Amanat	79.550
	M.Sc.	Nasional	
2	Hj. Enny Anggraeny Anwar	Partai Golongan	58.518
		Karya	
3	Dra. Hj. Ruskati Ali Baal	Partai Gerindra	55.014
4	Mayjen TNI (Purn) Salim	Partai Demokrat	51.168
	Mengga		_
5	Hj. Sitti Sulfia Suhardi, S.Ked.	Partai Demokrat	51.143

- b. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politikyang memenuhi syarat parliamentary threshold diakumulasikan dengan jumlah suara calon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2014adalah sebagai berikut:
 - Tabel 2: Perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi DPR dalam Pemilu Tahun 2014 dapil Sulawesi Barat berdasarSertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi (Rekapitulasi Model DC-1 DPR) setelah dilaksanakan PSU di beberapa TPS.

No	Nama Partai Politik	Mamasa	Polman	Majene	Mamuju	Matra	Jumlah
1	Partai NASDEM	2.041	12.652	9.131	5.600	4.163	33.587
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.887	11.485	8.261	18.818	4.715	50.166
3	Partai Keadilan Sejahtera	889	9.414	2.731	5.588	2.639	21.261
4	PDI Perjuangan	4.601	10.694	3.695	9.565	13.126	41.681
5	Partai Golongan Karya	20.344	30.027	18.055	41.058	13.564	123.048
6	Partai Gerindra	23.090	42.486	13.147	11.359	8.379	98.461
7	Partai Demokrat	5.097	37.931	7.324	61.051	8.269	119.801
8	Partai Amanat Na <mark>sional</mark>	20.722	37.490	11.610	17.054	7.101	93.977
9	Partai Persatuan Pembangunan	1.505	14.933	5.837	9.017	4.327	35.619
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.409	6.563	2.351	6.377	4.553	22.253
11	14. Partai Bulan Bintang	680	2.354	962	1.931	365	6.292
12	15. PKPI	5.964	2.329	1.367	3.887	300	13.871
***	*******	*****	*****	*****	******	*****	*****
	Jml. Suara Sah Seluruh P <mark>a</mark> rpol	94.229	218.358	84.471	191.305	71.501	660.017
V	Jumlah Suara Tidak Sah	4.832	16.948	8.626	10.405	7.846	48.657
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	99.061	235.306	93.097	201.710	79.347	708.674

KETERANGAN:

Bukti P-8.2 menjelaskan form Model DC-1 DPR yang dikeluarkan KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait jumlah dan rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

PENGURANGAN DAN PENGHILANGAN SUARA PEMOHON


a. Bahwa berdasarkan tabulasi jumlah suara sah partai politik dan suara calon tersebut di atas PEMOHON gagal mendapatkan satu kursi untuk DPR RI

karena adanya kecurangan-kecurangan yang berakibat pada berkurang ataupun hilangnya suara PEMOHON, keadaan mana berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi hak PEMOHON;

b. Bahwa sebaran berkurangnya perolehan suara PEMOHON terdapat di beberapakabupaten di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, juga di Kabupaten Mamuju Utara. Rincian sebaran pengurangan perolehan suara PEMOHON tersebut dimulai sejak dari tingkat TPS yang mana dapat dicermati dari tabulasi pengurangan suara PEMOHON di Kabupaten Polewali mandar berikut ini;

Tabel 3: Sebaran terjadinyapengurangan atau hilangnya suara Pemohon di TPS-TPS di Kabupaten Polewali Mandar dihitung dari perbandingan antara Form Model C-1 dan Lampiran C-1 yang diserahkan KPPS (Manual C-1) dengan hasil download dari website resmi KPU yaitu https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php (C-1 Web) serta disandingkan dengan Formulir Model DB-1 DPR Menunjukkan adanya selisih data.

No	TPS	Desa	Kecamatan	Manual C-1	Versi Termohon	Selisih	Bukti
1	7	Sulewetang	Polewali	35	28	7	P-8.14
2	3	Lantora	Polewali	83	33	50	P-8.15
3	2	Kelajang	Binuang	60	59	1	P-8.16
4	5	Mammi	Binuang	38	37	1	P-8.17
5	5	Pao Pao	Alu	81	69	12	P-8.18
6	2	Balanipa	Balanipa	22	3	18	P-8.19
7	8	Pambusan	Balanipa	13	12	1	P-8.20
8	3	Bonde	Campalagian	85	84	1	P-8.21
9	4	Panyampa	Campalagian	71	70	1	P-8.22
10	5	Papang	Campalagian	33	30	3	P-8.23
11	1	Anreapi	Anreapi	22	21	1	P-8.24



Konsti	tue			10 LINAN PUTUSAN MA nduh dari laman: wy	HKAMAH KO			
	12	3	Rate	Tutar	17	16	1	P-8.25
	13	3	Samasundu	Limboro	19	17	2	P-8.26
			100				99	0,0

- Bahwa berkurang atau hilangnya suara PEMOHON sejak di tingkat TPS ini C. dapat dilacak dengan mencermati formulir Model C-1 berikut lampirannya, kemudian melakukan rekapitulasi secara cermat dan menyeluruh, kemudian menyandingkannya dengan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Model D-1DPR dan lampiran D-1 DPR, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1DPR dan lampiran DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB – 1 DPR dan lampiran DB – 1 DPR, serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DC – 1 DPR dan lampiran DC – 1 DPR;
- d. Bahwa dari pencermatan secara menyeluruh tersebut, ditemukan adanya pengurangan yang sangat merugikan PEMOHON di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 99 suara, Kabupaten Mamasa sebanyak 2682 suara, Kabupaten Majene sebanyak 1700, dan Kabupaten Mamuju sebanyak 999, sehingga keseluruhan berkurangnya suara Pemohon adalah sebanyak 5.480 (lima ribu empat ratus delapan puluh) suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 99.457 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, bukan 93.977 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon;
- Bahwa terjadinya selisih atau hilangnya suara di Kabupaten Mamasa yang meliputi angka yang sangat besar yaitu sebesar 2682 suara terjadi karena adanya manipulasi data Termohon, baik yang dimuat dalam Formulir Model DB-1 DPR atau terjadi penghilangan di KPU Kabupaten, maupun dari data formulir Model C-1 hasil download dari website resmi KPU yaitu https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.Php. Dari perbandingan data antara Model C-1 yang diterima saksi Pemohon di TPS dengan hasil download dari website resmi, terdapat selisih suara untuk Kabupaten Mamasa yang sangat merugikan Pemohon. Namun karena formulir Model C-1 yang diupload

nah Konstitus TERMOHON sering menunjukkan adanya inkonsistensi data, PEMOHON kemudian membandingkannya dengan Formulir Model DB-1 Kabupaten Mamasa, yang mana selisih atau pengurangan dalam versi DB-1 Kabupaten ini yang Pemohon jadikan patokan, sebagaimana kemudian diperoleh perbedaan angka sebagai berikut:

> TABEL: Menggambarkan adanya selisih data yang sangat signifikan dan merugikan PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Dibandingkan dengan Formulir model C-1 hasil download website resmi KPU, Pemohon dirugikan sebanyak (23.404 -20.451) atau sebesar 2953 suara, sedang jika dibandingkan dengan DB-1 terdapat selisih (23.404-20.722) atau sebesar 2682 suara.

Ι.	No	Versi Download Web	Formulir Model DB	Saksi Pemohon
è	1	20.451	20.722	23.404


f. Bahwa hilangnya suara PEMOHON juga terjadi di Kabupaten Majene, dengan keadaan yang nyaris sama dengan yang terjadi di Kabupaten Majene, yaitu hilangnya suara ketika dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Majene, yaitu sebesar 1.700 suara.

Menggambarkan adanya selisih data yang sangat merugikan TABEL: PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Majene. Dibandingkan dengan Formulir model C-1 hasil download wensite resmi KPU, Pemohon dirugikan sebanyak (13.310 – 11.453) atau sebesar 1857 suara, sedang jika dibandingkan dengan DB-1 terdapat selisih (13.310 – 11.610) atau sebesar suara.

4	No	Versi Download Web	Formulir Model DB	Saksi Pemohon
F	1	11.453	11.610	1.700

Bahwa pengurangan suara PEMOHON juga terjadi di Kabupaten Mamuju, yang mana terjadinya pengurangan terdapat di 5 (lima) kecamatan. Hilangnya suara ini diketahui setelah Pemohon mencermati seluruh formulir Model C-1 yang dimiliki saksi PEMOHON di TPS, keadaan mana Pemohon dirugikan sebanyak 999 suara.

TABEL: Menggambarkan adanya selisih data yang sangat merugikan PEMOHON yang terjadi di KabupatenMamuju setelah dilakukan



komparasi antara Formulir Model C-1 saksi PEMOHON dengan formulir Model DA-1 TERMOHON.

No	Versi DA-1	Saksi PEMOHON	Selisih
1	17.054	18.053	- 999

h. Bahwa terjadinya selisih atau hilangnya suara PEMOHON yang terjadi di Dapil Sulawesi Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR-RI dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

TABEL: Terjadinya selisih data di empat kabupaten yang sangat merugikan PEMOHON, hasil komparasi rekap Formulir Model C-1, DB-1 DPR maupun DA-1 DPR di Kabupaten Polman, Mamasa, Majene, maupun Mamuju.

No	Kabupaten	TERMOHON	PEMOHON	Selisih	Ket.
1	Polewali 📉	37.490	37.589	-99	43
	Mandar			-4	
2	Mamasa	20.722	23.404	-2.682	
3	Majene	11.610	13.310	-1.700	
4	Mamuju	17.054	18.053	-999	
5	Mamuju Utara	7.101	7.101	0	
J. A.	Jumlah	93.977	99.457	-5.480	


i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan yang seadil-adilnya, sehingga hak-hak konstitusional pemilih dan juga PEMOHON dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

PETITUM

Jah Konstif

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014;
 - 5.1. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
(1)	(2)	(3)
. 1	93.977	99.457

- 5.2. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (PAN) yang benar untuk perolehan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat adalah sebesar 99.457 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, dan bukan 93.977 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara;
- 5.3. Menetapkan 1 (satu) kursi DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk Partai Amanat Nasional (PAN).
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

lah Konstil

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD PROVINSI)

Bahwa dalil permohonan untuk daerah pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi) disusun dalam satu kesatuan dengan daerah pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi) sebagaimana diuraikan dibawah ini

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD PROVINSI)

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pemilihan umum tahun 2014 secara Nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P.8.1) Jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Mamuju (Bukti P.8.2)
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamuju perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat VI, yang meliputi Kecamatan Karossa, Kecamatan

Pangale, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Budong-Budong, adalah peraih suara terbanyak ke-4 dengan jumlah suara sebanyak 5.206 atau selisih 220 dari hasil penghitungan suara menurut Termohon

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI BARAT 6 :


NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA TERMOHON PEMOHON		SELISIH	ALAT BUKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	SULAWESI BARAT 6	4.986	5.195	209	P-8.1. s.d P-8.9

c. Bahwa sebaran pengurangan perolehan suara Pemohon terdapat di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Topoyo Desa Topoyo dan Desa Tumbu, dan Kecamatan Budong-Budong Desa Pasapa. Rincian pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut dapat dilihat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabulasi: Sebaran Pengurangan Suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Topoyo dan Budong-Budong

10.0	1	13	ACCOUNT OF	C-1	C-1	Jumlah
No.	TPS	Desa	Kecamatan	Sebenar-	Versi	Pengura
	DE (1)	3 //		nya	KPU	ngan
1	1	Topoyo	Topoyo	20	11	9
2	7	Topoyo	Topoyo	26	18	8
3	8	Topoyo	Topoyo	58	54	4
4	9	Topoyo	Topoyo	18	16	2
5	11	Topoyo	Topoyo	26	32	6
6	2	Tumbu	Tumbu	43	38	5
7	4	Tumbu	Tumbu	31	22	9
8	1	Lumu	Budong - Budong	37	6	31
9	2	Lumu	Budong - Budong	135	28	107
10	3	Lumu	Budong - Budong	29	13	16
11	1	Pasapa	Budong - Budong	42	34	8
12	3	Pasapa	Bodong - Budong	5	1	4
			Jumlah	267	446	209

d. Bahwa penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah penghitungan sesuai bukti model C yang Pemohon terima dari saksi Pemohon di setiap TPS yang telah direkapitulasi berjumlah 5.195 suara



		all c				Budong	
1	Partai NASDEM	656	339	317	549	2.011	3.872
2	Partai Kebangkitan Bangsa	420	241	208	359	418	1.646
3	Partai Keadilan Sejahtera	361	188	267	698	415	1.929
4	PDI Perjuangan	819	326	800	1.013	426	3.384
5	Partai Golongan Karya	2.685	2192	1.800	2.264	2.000	10.941
6	Partai Gerindra	686	223	512	486	2.238	4.145
7	Partai Demokrat	3.156	1995	7.978	6.496	4.570	18.348
8	Partai Amanat Nasional	1.212	1.020	267	1.576	1.120	5.195
9	Partai Persatuan Pembangunan	459	71	80	174	199	983
10	Partai Hati Nurani Rakyat	963	174	225	244	303	1.909
11	Partai Persatuan Pembangunan	128	66	55	76	258	583
12	Partai	96	35	134	145	184	594
		11.641	6.870	12.643	14.080	14.142	53.529

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:.

Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI – perseorangan) atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru, M.Sc

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1-SB sampai dengan P-8.6.5-SB sebagai berikut

- 1 Bukti P-8.1 SB : Fotokopi SK KPU mengenai penetapan hasil
 Pemilihan Umum secara Nasional, yang di umumkan
 pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014.
- Bukti P-8.2 SB : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Dapil Sulawesi
 Barat Prov. Sulawesi Barat
- 3 Bukti P-8.3 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi
 Barat Kabupaten Polewali Mandar
- 4 Bukti P-8.4 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi
 - Barat Kabupaten Mamasa
- 5 Bukti P-8.5 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi
 - Barat yang diterbitkan KPU Majene

	· Pr		40
			16
S.C.L.			IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
6	Bukti P-8.6 SB	:	Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi
			Barat yang diterbitkan KPU Mamuju
7	Bukti P-8.7 SB	:	Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi
			Barat yang diterbitkan KPU Mamuju Utara
8	Bukti P-8.8 SB	:	Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Karossa
9	Bukti P-8.9 SB	6	Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan
			Tobadar
10	Bukti P-8.10 SB		Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Budong-Budong
11	Bukti P-8.11 SB	1:	Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pangale
12	Bukti P-8.12 SB		Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Topoyo
13	Bukti P-8.13 SB		Tanda bukti penerimaan laporan dari Bawaslu No. 249/LP/PILEG/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Model B.3-DD dan Surat DPP PAN No. PAN/B/K-WJS/032/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan ke BAWASLU
14	Bukti P-8.3 .1.1 SB	ZVX	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Sulewatang Kec. Polewali
15	Bukti P-8.3 .1.2 SB	Z	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Lantora Kec. Polewali
16	Bukti P-8.3 .2.1 SB	١.	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Kelajang Kec. Binuang
17	Bukti P-8.3 .2.2 SB	Ŀ	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Mammi Kec. Binuang
18	Bukti P-8.3 .3.1 SB	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Pao Pao Kec. Alu
19	Bukti P-8.3 .4.1 SB	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Balanipa Kec. Balanipa
20	Bukti P-8.3 .4.2 SB		Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 8 Desa Pambusan Kec. Balanipa

		and the same of th		17
				IAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI <u>uh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Olds.			iuriu	un dan laman . www.mankamankonsulusi.go.lu
	21	Bukti P-8.3 .5.1 SB		Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Bonde
	۲ ۱	DUK!! 1 -0.3 .3.1 OB	•	Kec. Campalagian
	22	Bukti P-8.3 .5.2 SB	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Panyampa
				Kec. Campalagian
	23	Bukti P-8.3 .5.3 SB	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Papang Kec. Campalagian
	24	Bukti P-8.3 .6.1 SB	ż	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Anreapi
				Kec. Anreapi
	25	Bukti P-8.3 .7.1 SB		Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Rate Kec.
1131				Tutar
Shire	26	Bukti P-8.3 .8.1 SB	1	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Samasundu Kec. Limboro
	27	Bukti P-8.4 .1 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
	28	Bukti P-8.4 .2 SB	N	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa
	29	Bukti P-8.4 .3 SB	Ŧ,	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
-1	30	Bukti P-8.4 .4 SB	:	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	04	Dulai D o 4 E OD	_	di Wilayah Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa
and a	31	Bukti P-8.4 .5 SB	WA	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
	32	Bukti P-8.4 .6 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	02	Buku 1 0.4 .0 0B	۸İ.	di Wilayah Kecamatan Sumarorong Kabupaten
				Mamasa
	33	Bukti P-8.4 .7 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa
102	34	Bukti P-8.4 .8 SB	:	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
ALO.				di Wilayah Kecamatan Sesenapadang Kabupaten
Way.				Mamasa
2018	35	Bukti P-8.4 .9 SB	:	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten

Mamasa

		6		10,
		G Was		18
1	40			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-115			luliu	uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
				The second secon
311.				Mamasa
ILI.	36	Bukti P-8.4 .10 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	50	Buku 1 0.4.10 0B	•	di Wilayah Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
	37	Bukti P-8.4 .11 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	31	Dukii F-0.4 . 11 3D	•	di Wilayah Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
	38	Bukti P-8.4 .12 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	30	Dukii 1 -0.4 . 12 3D	(1	di Wilayah Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa
	39	Bukti P-8.4 .13 SB		Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
all the	39	Dukii 1 -0.4 . 13 3D		di Wilayah Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa
Who	40	Bukti P-8.4 .14 SB		AXXXIIIXXII ————————————————————————————
31	40	DUKII F-0.4 . 14 3D	ŀ	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	41	Bukti P-8.4 .15 SB	1	di Wilayah Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa
	41	DUKII P-0.4 . 15 SD	K	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
				di Wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur
	40	Dulai D 0 4 46 CD	13	Kabupaten Mamasa
	42	Bukti P-8.4 .16 SB	2	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
		A 4		di Wilayah Kecamatan Buntumalangka Kabupaten
	40	D.J.#. D. 0.4.47.00	7	Mamasa
	43	Bukti P-8.4 .17 SB	•	Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
	4.4	Dulai D.O.4 - 4	_	di Wilayah Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa
and a	44	Bukti P-8.4 .a-1 -	1/1	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
		SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
	45	D 141 D 0 4		Mambi Kabupaten Mamasa
	45	Bukti P-8.4 .a-2-SB	À	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
				website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
		REPUR		Arralle Kabupaten Mamasa
	46	Bukti P-8.4 .a-3 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
		SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
-3/1	4-	D. L. D. C. C.		Mamasa Kabupaten Mamasa
A Property	47	Bukti P-8.4 .a-4 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
Me		SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Pana
10.				Kabupaten Mamasa

4	8 Bukti P-8.4 .a-5 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Tabulahan Kabupaten Mamasa
4	9 Bukti P-8.4 .a-6 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upl <mark>oad k</mark> e
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
	V() Fr		Sumarorong Kabupaten Mamasa
5	0 Bukti P-8.4 .a-7 -	Z	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Messawa Kabupa <mark>ten M</mark> amasa
5	1 Bukti P-8.4 .a-8 -		Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Sesenapadang Kabupaten Mamasa
5	2 Bukti P-8.4 .a-9 -		Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
		A B	Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa
5	3 Bukti P-8. <mark>4 .a-1</mark> 0 -	2	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Tabang Kabupaten Mamasa
5	4 Bukti P-8.4 .a-11 -	7:	Hasil Rekap C <mark>-1 versi termohon yang di upload ke</mark>
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Bambang Kabupaten Mamasa
5	5 Bukti P-8.4 .a-12 -	7	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Balla
			Kabupaten Mamasa
5	6 Bukti P-8.4 .a-13 -	Vi.	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Nosu
			Kabupaten Mamasa
5	7 Bukti P-8.4 .a-14 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Tawalian Kabupaten Mamasa
5	8 Bukti P-8.4 .a-15 -	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
	SB		website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
			Rantebulahan Kabupaten Mamasa

		PI		20
	cit			AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	59	Bukti P-8.4 .a-16 - SB	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
	60	Bukti P-8.4 .a-17 - SB	:	Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa
nal Y	61	Bukti P-8.5 .1-SB	G	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
Valikar.	62	Bukti P-8.5 .2-SB		Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
	63	Bukti P-8.5 .3-SB		Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Malunda Kabupaten Majene
	64	Bukti P-8.5 .4-SB		Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
	65	Bukti P-8.5 .5-SB	ZVX	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
	66	Bukti P-8.5 .6-SB	Z,	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene
	67	Bukti P-8.5 .7-SB	VL L	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene
	68	Bukti P-8.5 .8-SB	:	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene
alikal.	69	Bukti P-8.5 .a.1-SB	:	Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Banggae, Kab. Majene, sebanyak 3.685

suara

70 Bukti P-8.5 .a.2-SB Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Banggae Timur, Kab. Majene, sebanyak 1.106 suara Bukti P-8.5 .a.3-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Malunda, Kab. Majene, sebanyak 1.650 suara 72 Bukti P-8.5 .a.4-SB Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Pamboang, Kab. Majene, sebanyak 1.490 suara 73 Bukti P-8.5 .a.5-SB Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Sendana, Kab. Majene, sebanyak 1.488 suara 74 Bukti P-8.5 .a.6-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Tammarodo Sendana, Kab. Majene, sebanyak 791 suara Bukti P-8.5 .a.7-SB Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Tubo Sendana, Kab. Majene, sebanyak 403 suara 76 Bukti P-8.5 .a.8-SB Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Ulumanda Sendana, Kab. Majene, sebanyak 840 suara Bukti P-8.6.1-SB Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju

			22	
.:(1)		SALIN	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
		<u>Diund</u>	<u>uh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
78	Bukti P-8.6.2-SB	:	Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahka	an oleh
			KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecama	atan
			Budong Budong Kabupaten Mamuju	
	78	78 Bukti P-8.6.2-SB	Diunde	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 78 Bukti P-8.6.2-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahka KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecama

- 79 Bukti P-8.6.3-SB Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju
- Bukti P-8.6.4-SB Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
- Bukti P-8.6.5-SB Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Juliani

Bahwa saksi adalah saksi mandat PAN untuk rekapitulasi suara di tingkat Provinsi. Sasi menerangkan bahwa saksi menyampaikan beberapa sanggahan secara lisan yang bias ditindaklanjuti secara langsung, tetapi ada juga yang tidak dapat segera ditindaklanjuti. Sanggahan yang langsung diperbaiki adalah mengenai terjadinya selisih antara pengguna surat suara dengan surat suara yang digunakan, tetapi pada saat itu juga diselesaikan karena KPU Kabupaten Mamuju diberi kesempatan untuk membuka DA dari Kecamatan Budong-Budong. Sedangkan sanggahan yang tidak langsung ditindaklanjuti adalah mengenai adanya model C-1 yang berasal dari TPS yang sama desa yang sama tetapi lampiran perolehan seluruh partai politik keduanya berbeda. Selain itu, ada SK penyelenggara di tingkat KPPS yang SK-nya berakhir pada tanggal 5 April. Dan ada rekaman video yang memperlihatkan salah seorang petugas KPPS mengapa-apai atau mengerjakan C Plano di belakang petugas PPS yaitu pada saat rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Lantora sedang berlangsung. Ditambah lagi, ada laporan bahwa ditemukan banyak C-1 yang telah ditandatangani oleh penyelenggara, tetapi lampiran perolehan seluruh partai masih kosong. Terhadap kejadian-kejadian tersebut, saksi telah menyampaikan laporan kepada panwaslu dan belum ditanggapi hingga sekarang.

Akan tetapi dari Bawaslu pusat memebuat rekomendasi untuk melaklukan pencermatan ulang di beberapa TPS. Hasilnya, setelah dilakukan pencermatan ulang masih juga terjadi selisih antara data pengguna hak pilih dengan data surat suara yang digunakan juga data suara sah dan tidak sah. Baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1-SB sampai dengan P-8.6.5-SB sebagai berikut

- 1 Bukti P-8.1 SB6 : Fotokopi SK KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional, yang di umumkan pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014.
- 2 Bukti P-8.2 SB6 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Dapil Sulawesi

 Barat Prov. Sulawesi Barat
- 3 Bukti P-8.3 SB6 :
- 4 Bukti P-8.4 SB6 : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan

 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- 5 Bukti P-8.5 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03

 Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju


 Tengah
- 6 Bukti P-8.6 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 07, TPS 08,

 TPS 09, TPS 11 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo

 Kabupaten Mamuju Tengah
- 7 Bukti P-8.7 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, TPS 04 Desa

 Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju

 Tengah
- 8 Bukti P-8.8 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, TPS 03 Desa
 Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju
 Tengah
- 9 Bukti P-8.9 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 03 Desa
 Pasapa Kecamatan Budong-Budong Kabupaten
 Mamuju Tengah



nah Konstitus Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


Saksi Mursid

Saksi adalah Kordinator Saksi sekaligus Saksi II, Saksi cadangan di PPK Kecamatan Topoyo. Pada saat rekapitulasi di PPK Topoyo saksi menyampaikan keberatan mengenai hasil penghitungan di TPS 01 Topoyo, TPS 07, 08, 09, dan 11. Total kehilangan suara PAN di TPS itu adalah 166 suara. Laporan saksi terhadap keberatan ini tidak ditanggapi. Begitu juga laporan kepada panwas, karena dianggap tidak cukup bukti. Selain itu, di TPS 02 Desa Salulebo, ada indikasi bahwa antara DPT dengan surat suara yang terpakai, sah dengan tidak sah itu jauh lebih banyak daripada DPT. Di TPS tersebut diadakan pemilihan ulang, ternyata DPT hanya 137 sedangkan angka pemilih berjumlah 390 lebih. Selain itu, ada 3 TPS di topoyo dimana C1 hilang. Terhadap kejadian ini KPU melakukan pemeriksaan ulang dengan menghitung ulang suara. Hasil dari penghitungan ulang itu ada perubahan-perubahan yang telah dilakukan revisi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



nah Konstif

- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012) Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,
 menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada
 surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padanguntuk DapilPadang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.


DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstit

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI BARAT (DPR RI) atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU,M.Sc

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamasa untuk perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, termasuk Perolehan Suara Partai dan masing-masing Calon Anggota DPR dari Partai PAN, telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dan kemudian direkap secara berjenjang oleh PPS dalam Formulir D, dilanjutkan dengan rekap PPK dalam Formulir DA, dan rekap KPU Kabupaten Mamasa dalam Formulir DB. Jumlah perolehan suara yang




telah ditetapkan dalam Formulir DB Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan data perolehan suara yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa dan manipulasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dan menyatakan tidak benar terjadinya selisih atau hilangnya suara pemohon di Kabupaten Mamasa sebesar 2682(dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, hal mana tidak ada bukti dan dasar yang jelas sumber data pemohon karena sesuai dengan data dari C 1 Hologram yang berasal dari setiap TPS di Kabupaten Mamasa maupun dari setiap proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS (Model C dan C 1 DPR), PPS (model D dan D 1 DPR), PPK (model DA dan DA 1 DPR) hingga KPU Kabupaten (model DB dan DB 1 DPR) sampai rekapitulasi di tingkat KPU Propinsi Sulawesi Barat (model DC dan DC 1 DPR). Jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR An. DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc sesuai data DB-DPR KPU Kabupaten Mamasa adalah sejumlah 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara maupun jumlah perolehan Partai Amanat Nasional untuk DB DPR sejumlah 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara, sehingga berdasarkan data tersebut, sama sekali tidak ada bukti yang cukup adanya dalil seperti yang disampaikan pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih suara dari perbandingan data antara Model C 1 saksi dengan Formulir Model DB 1 DPR Kabupaten Mamasa, dengan perbandingan sebagai berikut :

No	VERSI DOWNLOAD WEB	VERSI MODEL DB 1	SAKSI PEMOHON
1 is	20.451	20.722	23.404


- Bahwa terhadap selisih penghitungan TPS untuk sebagaimana tergambar dalam matriks di atas, Termohon KPU Kabupaten Mamasa menyatakan tidak benar. Untuk Selisih Penghitungan Model DB 1 dengan saksi pemohon,menjelaskan kronologi proses rekapitulasi penghitungan suara disertai bukti-bukti sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai hasil rekap mulai dari C 1 Hologram dari setiap TPS untuk seluruh Kabupaten Mamasa, rekapitulasi di tingkat PPS se-Kabupaten Mamasa, dan Hasil Rekapitulasi PPK se- Kabupaten Mamasa sesuai Formulir DA-1, jumlah perolehan suara Pemohon untuk



nah Konstitus

DAPIL SULAWESI BARAT 1 (Kabupaten Mamasa) sebanyak 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara untuk anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU,M.Sc dan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk DAPIL SULAWESI BARAT 1 (Kabupaten Mamasa) adalah sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.

- b) Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamasa yang bertempat di Aula Mini Pemkab Mamasa pada tanggal 21 April 2014, Ketua PPK se- Kabupaten Mamasa membacakan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Mamasa. Terhadap data perolehan suara yang dibacakan Ketua PPK se-Kabupaten Mamasa, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, dalam pembacaan rakapitulasi perolehan suara Partai Politik dan calon yang disampaikan oleh Ketau PPK se Kabupaten Mamasa, juga sudah disampaikan bahwa selama proses rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPS hingga PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon.
- c) Bahwa keberatan saksi pemohon yang disampaikan pada saat rekapitulasi tingkat nasional yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), sesuai surat Rekomedasi Nomor: 0485/Bawaslu/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal Rekomendasi Propinsi Sulawesi Barat, pada rekomendasi Bawaslu pada angka 10 sudah disebutkan secara jelas bahwa terhadap rekomendasi pada angka 10 diatasmaupun pada angka 11 telah dilakukan penanganan rekomendasi berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 TIDAK TERBUKTI, (yang menjadi bukti Pemohon pada bukti P.21 mengenai Rekomendasi BAWASLU RI).
- d) Bahwa dari penjelasan kronologis sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa hasil penghitungan yang dilakukan pemohon kemudian dijadikan dalil permohonan dengan menyebutkan selisih perolehan suara sebanyak 2682 suara di Kabupaten Mamasa, sama sekali tidak terbukti.



Jah Konstit

- Bahwa hasil perolehan suara paratai Politik dan Calon sesuai dengan C 1 Hologram dari setaiap TPS yang selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Mamasa tidak ada keberatan saksi pemohon dan jumlah perolehan suara pemohon sesuai dengan model DB KPU Kabupaten Mamasa untuk perolehan suara Calon (DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU,M.Sc) sebesar 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delpan puluh satu) suara mapun perolehn suara Partai Politik peserta Pemilu (pemohon) sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.
- Bahwa rekomendasi Bawaslu RI telah secara nyata dan tegas terrmohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dalil pemohon.
- Bahwa data Website KPU yang dihapus, Termohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dalil pemohon. Bahwa mekanisme pengiriman formulir C-1 yang dari setiap TPS yang dikirim melalui KPU Kabupaten Mamasa tidak ada kewenangan Termohon KPU Kabupaten Mamasa untuk dapat melakukan penghapusan data C-1 dimaksud.
- Bahwa dari jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana tersebut di atas maka menjadi sangat jelas bahwa dalil permohonan pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan a quo.
- e) Bahwa berdasarkan bukti yang ada (bukti DB Kabupaten Mamasa) jumlah perolehan suara Pemohon untuk suara calon sebesar 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara dan perolahan suara Partai Politik (pemohon) sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Mamasa.

Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon mengenai daerah pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat I (DPR)

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.01 sampai dengan Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.05 sebagai berikut.

1	Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.01	Fotokopi Form Model DB Kabupaten
		Mamasa Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014
2	Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.02	Fotokopi Form Model DB-1 Kabupaten
		mamasa dalam pemilihan Umum Tahun
		2014
3	Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.03	Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPR
	TO BOS	Rincian Jumlah perolehan Suara Partai
		Politik dan Suara Calon Anggota DPR
	和汉的	Pemilihan Umum Tahun 2014
4	Bukt T-8-Sulbar.Mamasa.04	Fotokopi Model DA dan Lampirannya
		Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan
		<mark>Umu</mark> m Tahun 2014
5	Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.05	Fotokopi Surat dari Bawaslu Nomor
	AAA TU	0485/Bawaslu/V/2014 tanggal 3 Mei 2014
		tentang Rekomendasi Keputusan KPU
		Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014
		tanggal 9 Mei 2014, tentang Penetapan
		Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
		DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014 Secara Nasional yang
		diumumkan pada hari Jumat. 9 Mei 2014
		adalah sah dan berkekuatan hukum.


Selain itu, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan sebagai berikut:

		6	10,
		31	
	Will Co	SALINAN PUTUSAN MAHKA	
		<u>Diunduh dari laman : www.m</u>	nankamankonstitusi.go.id
	1	Bukti T-8-Sulbar-Polman-01	Model DB dalam Pemilu Tahun 2014
	0	Dulati T O Culber Memore 00	Davita Assus David Dlaus KDLL
	2	Bukti T-8-Sulbar-Mamasa-02	Berita Acara Rapat Pleno KPU Polewali Mandar Hasil Pencermatan Ulang dan Perbaikan Data Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014
HKamak	3	Bukti T-8-Sulbar-Mamasa-03	Model C TPS 4 Desa Suruang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRS Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
13.	7		Tahun 2014
	4	Bukti	Model C TPS 7 Kel. Sulewatang
		T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Sulewa	
	5	tang.7	Model D Kel. Sulewatang
	J	T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Sulewa tang	Woder D Rei. Guiewatang
	6	Bukti	Model C TPS 3 Kel. Lantora
		T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora	
	7	Bukti	Model CTPS 8 Kel. Lantora
and the		T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora .8	
14.	8	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora	Model D Kel. Lantora
	9	Bukti	Model C TPS 2 Kel. Takatidung
		T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Takatid ung.2	
	10	Bukti	Model D Kel. Taka <mark>tidung</mark>
	3	T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Takatid ung	DONESIA
	11	Bukti	Model C-1 TPS 5 Kel. Polewali
X		T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Polewa	
400	12	li.5 Bukti	Model D kel. Polewali
	14	T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Polewa	Wodel D Rei. I diewali
10/2		li	Offi
Con.	13	Bukti	Model C TPS 2 desa Kuajang
		T.8.Sulbar.Polman.Bi <mark>nu</mark> ang.Kuajan	all
1			

		0	(0)
		32	
	188	SALINAN PUTUSAN MAHK	AMAH KONSTITUSI RI
	Chi	Diunduh dari laman : www.r	
	1		
The state of the s		g.2	
Sille		g.z	
W.	14	Bukti	Model D Desa Kuajang
		T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Kuajan	, ,
		g	
	15	Bukti	Model C TPS 5 Desa Mammi
		T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Mammi	2 / N
		.5	
	16	Bukti	Model D De <mark>sa M</mark> ammi
		T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Mammi	
	17	Bukti	Model C TPS 5 Desa Ammasangan
		T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas	
His	4.0	sangan.5	M NO TROOP
V.Co.	18	Bukti	Model C-1 TPS 6 Desa Ammasanga
		T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas	
	19	sangan.6 Bukti	Model D Desa Ammasangan
	13	T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas	Woder D Desa Ammasangan
		sangan	
	20	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Binuang	Model DA kecamatan Binuang
		77	CH CONTRACTOR
	21	Bukti	Model C TPS 4 Desa Batupanga
		T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Batupanga	
		.4	
	22	Bukti	Model D Desa Batupanga
		T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Bat <mark>upan</mark> ga	
	23	Bukti	Model C TPS 4 Desa Sambali Wali
		T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Sambali	
		Wali.3	
	24	Bukti	Model D Desa Sambali Wali
		T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Sambali	
	0.5	Wali	DONECIA
	25	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Luyo	Model DA Kecamatan Luyo
	00	D. Lii	M. I. O. TDO A. D Time of
	26	Bukti	Model C TPS 4 Desa Tinambung
		T.8.Sulbar.Polman.Tinambung.Kel. Tinambung.4	
	27	Bukti	Model D Kelurahan Tinambung
The same	21	T.8.Sulbar.Polman.Tinambung.Kel.	Model & Relatation Tillatibuting
		Tinambung	To.
1.3		9	W


		(C)	10
		33	
		SALINAN PUTUSAN MAHKA	
3115		<u>Diunduh dari laman : www.m</u>	nahkamahkonstitusi.go.id
Ko.		Dulai	Madal DA kacamatan Tinombung
Mah		Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tinambung	Model DA kecamatan Tinambung
	28	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Kurma.5	Model C TPS 5 Kelurahan Kurma
	29	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Kurma	Model D Kelurahan Kurma
	30	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Segerang .1	Model C TPS 2 Kelurahan Segerang
Triali	31	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Segerang	Model D Kelurahan Segerang
Aghika	32	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Beroangi n.3	Model C TPS 3 Kelurahan Beroangin
	33	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Beroangi n	Model D Kelurahan Beroangin
	34	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili	Model DA Kecamatan Mapili
	35	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Pao Pao.5	Model C TPS 5 Kelurahan Pao Pao
	36	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Pao Pao	Model D kelurahan Pao Pao
Wall.	37	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Alu.2	Model C TPS 2 kelurahan Alu-Alu
41-	38	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Alu	Model D kelurahan Alu-Alu
	39	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Sayoang.1	Model C TPS 1 Desa Sayoang
	40	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Sayoang	Model D Desa Sayoang
100	41	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu	Model DA kecamatan Alu
Kalmali	42	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Kel. Balanipa.2	Model C TPS 2 kelurahan Balanipa
ale.	43	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Kel. Balanipa	Model D kelurahan Balanipa
4			

		i P	TOIL		
		34			
×		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id			
OUZ.		<u> </u>	unkamankonsulusi.go.lu		
To.	4.4	D. Idi	Madal O TDO O Kalamahan		
Malh	44	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang.8	Model C TPS 8 Kelurahan Pambusuang		
No.	45	Bukti	Model C TPS 7 Kelurahan		
		T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang.7	Pambusuang		
	46	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang	Model D Kelurahan Pambusuang		
	47	Bukti	Model C TPS 4 Kelurahan Sabang		
Male		T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Saban g Subik.4	Subik		
M.O.	48	Bukti	Model D Kelurahan Sabang Subik		
Value.		T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Saban g Subik			
	49	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa	Model DA kecamatan Balanipa		
	50	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo.Sabura.1	Model C TPS 1 Desa Sabura		
	51	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo.Sabura	Model D Desa Sabura		
	52	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo	Model DA Kecamatan Bulo		
WIN.	53	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde.3	Model C TPS 3 Desa Bonde		
1/2	54	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde.7	Model C TPS 7 Desa Bonde		
	55	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde	Model D Desa Bonde		
	56	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa	Model C TPS 4 Desa Panyampa		
4	6	nyampa.4			
2/1	57	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa	Model D Desa Panyampa		
O. Harry		nyampa			
Me	58	Bukti	Model C TPS 5 Desa Pappang		
al.		T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa ppang.5	WKO.		



	0,1	10			
	35				
انان	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI				
ASL.	<u>Diunduh dari laman : www.m</u>	nahkamahkonstitusi.go.id			
59	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa	Model D Desa Pappang			
	ppang				
60	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Ka	Model C TPS 1 Desa Katumbang Lemo			
61	tumbangan Lemo.1 Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Ka	Model D Desa Katumbang Lemo			
62	tumbangan Lemo Bukti	Model D Desa Suruang			
Wales II	T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Su ruang				
63	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian	Model DA kecamatan Campalagian			
64	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi.kel.Anre api.1	Model C TPS 1 kelurahan Anreapi			
65	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi.kel.Anre	Model D Kelurahan Anreapi			
66	api Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi	Model DA Kecamatan Anreapi			
67	Bukti	Model C TPS 6 Kelurahan Sumberjo			
07	T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo.Su mberjo.6	Model C 173 6 Relutatian Sumberjo			
68	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo.Su mberjo	Model D kelurahan Sumberjo			
69	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo	ModelDA Kecamatan Wonomulyo			
70	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu	Model C TPS 2 Kelurahan Taramanu			
71	.2 Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu	Model C TPS 2 Kelurahan Taramanu			
72	.3 Bukti T. O. Cullean Dalman Tutan Tananan	Model D Kelurahan Taramanu			
73	T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ratte.3	Model C TPS 3 Desa Rate			

		0	10			
		36				
	-150	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI				
~	5°"	<u>Diunduh dari laman : www.m</u>	n <mark>ahkamahkonstitusi.go.id</mark>			
10,						
In he	74	Bukti	Model D Desa Rate			
Mar.		T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ratte				
	75	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ambopad	Model C TPS 1 Desa Ambopadang			
	70	dang.1				
	76	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ambopad	Model D Desa Ambopadang			
		dang	() () () () () () () () () ()			
	77	Bukti	Model C TP <mark>S 3 D</mark> esa Besoangin			
		T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Besoangin				
- The	78	.3 Bukti	Model d Desa Besoangin			
M.O.		T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Besoangin	The second secon			
	79	Bukti	Model C TPS 2 Desa taramanu Tua			
140		T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu				
	90	Tua.2	Model D Dese Teremony Typ			
	80	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu	Model D Desa Taramanu Tua			
		Tua				
	81	Bukt <mark>i T.8.Su</mark> lbar.Polman.Tutar	Model DA Kecamatan Tutar			
		447				
	82	Bukti	Model C TPS 3 Desa Samasundu			
		T.8.Sulbar.Polman.Limboro.Samas undu.3				
	83	Bukti	Model D desa Samasundu			
		T.8.Sulbar.Polman.Limboro.Samas				
	84	undu Bukti T.8.Sulbar.Polman.Limboro	Model DA Kecamatan Limboro			
	04	Bukti 1.6.Sulbai.Fulliaii.Liiiibulu	Woder DA Recamatan Elmboro			
	85	Bukti	Model C TPS 2 desa Patampanua			
	IVI	T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Patam	JNS HILOSY			
		panua.2	DOMESTA			
	86	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Patam	Model D Desa Patampanua			
		panua				
	87	Bukti	Model C TPS 4 desa Pasiang			
400		T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Pasian				
M. O.	88	g.4 Bukti	Model D Desa Pasiang			
all and	00	T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Pasian	woder b besail asiany			
1000		g	-W kg			
1						



	Sile	37
onstitt.		N MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI : www.mahkamahkonstitusi.go.id
all Ko	Bukti T.8.Sulbar.Polman <mark>.M</mark> atal	kali Model DA Kecamatan Matakali
90	Bukti T.8.Sulbar.Polman.matatangn ngoan.2	Model C TPS 2 Desa Rangoan ga.Ra
91	111	Model C TPS 3 Desa Rangoan ga.Ra
92		Model D De <mark>sa Ra</mark> ngoan ga.Ra
93		Model DA Kecamatan Matatangnga ga
94	T-8-Sulbar-Kab.Mamuju-01	Model DB Kabupaten Mamuju

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasriadi

Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap ada tiga saksi parpol yang mengajukan keberatan yaitu PKS, Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Keberatan yang disampaikan adalah untuk membuka C1 plano dalam rapat pleno. Terhadap keberatan tersebut, penyelenggara tetap berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur bahwa yang menjadi pedoman adalah D1 dan tidak membuka C1 plano. Panwas yang hadir pada saat rapat pleno tidak menyarankan apa-apa. Terhadap keseluruhan hasil rapat pleno, panwas mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencermatan ulang di enam TPS, yaitu TPS 2 Papan untuk suara DPR. Kemudian, TPS 1 Lantora untuk DPD. TPS 2 Mammi untuk DPR. TPS 4 Mammi untuk DPR. TPS 1 Kunyi untuk DPR Provinsi Dapil Sulawesi Barat II. Dan TPS 5 Kunyi untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat II. Selain itu, saksi menerangkan bahwa coret-coretan yang berbeda di C1 adalah pada proses pencatatannya dan kesalahan pemindahan suaranya.

2. Supriani T. Dellumaja


Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mamasa. Saksi menerangkan bahwa saksi dari PAN ketika rekap, baik di tingkat KPPS sampai tingkat KPU Kabupaten tidak mengajukan keberatan. Acara Rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan disiarkan secara langsung oleh TV lokal, sehingga setiap menit terekam dengan baik. Mekanisme rapat adalah bahwa setiap selesai rekap satu kecamatan penyelenggara meminta pendapat setiap saksi yang hadir dan panwaslu, bila tidak ada keberatan, penyelenggara mengesahkan rekap. Keberatan yang diajukan saksi dari PAN kepada panwaslu telah diperiksa. Kenyataannya, keberatan itu hanya sepucuk surat yang tidak disertai bukti pendukung. Oleh karenanya, panwaslu tidak menindaklanjuti. Selain itu, keberatan saksi dari PAN mengenai rekap yang ada di Mamasa tapi bukan perolehan suara, yang di komplain adalah data pemilih, pengguna hak pilih DPT, DPK, dan DPTB yang menurut data PAN ada selisih 108 di kelurahan hanya 1 di Kelurahan Mamasa saja. Terhadap keberatan itu KPU telah memperbaiki dan sudah klarifikasi kembali ternyata ada salah pemindahan dari model DA ke DB, dan KPU sudah menuangkannya dalam Berita Acara, dan kemudian terhadap keberatan PAN juga disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU RI.

[2.4.2] Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8-Sulbar.Mamuju.01 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamuju.18 sebagai berikut.

1	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.01	Fotokopi Form	Model DA	dan [)A-1
		Kecamatan Pang	ale Kabupate	n Mamuj	ju
2	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.02	Fotokopi Form	Model DA	dan [DA-1
		Kecamatan Bud	dong-Budong	Kabup	aten
		Mamuju			
3	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.03	Fotokopi Form	Model DA	dan [DA-1
		Kecamatan Topo	yo Kabupate	n Mamuj	ju
4	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.04	Fotokopi Form	Model DA	dan [)A-1
		Kecamatan Toba	dak Kabupat	en Mamı	uju
5	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.05	Fotokopi Form	Model DA	dan [DA-1
		Kecamatan Karos	ssa Kabupate	en Mamu	ıju
4	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.04	Mamuju Fotokopi Form Kecamatan Topo Fotokopi Form Kecamatan Toba Fotokopi Form	Model DA yo Kabupate Model DA dak Kabupat Model DA	dan E n Mamuj dan E en Mamu	Ο <i>l</i> ju Ο <i>l</i> uj

		. 62	10/2
			39
	KIL.		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id
200	19	<u>Didriddi dairiania</u>	T. WWW.mankamankonsutusi.yo.iu
" Ko.	6	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.06	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01
-Jally	·		Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Ta.			Kabupaten Mamuju
	7	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.07	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 07
			Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
		The same	Kabupaten Mamuju
	8	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.08	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 08
3			Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
100			Kabupat <mark>en Mam</mark> uju
M.S.	9	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.09	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 09
Alle.			Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
	10	B I I T O O II I I I I I I I I I I I I I	Kabupaten Mamuju
	10	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.10	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 11
			Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
	11	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.11	Kabupaten Mamuju Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02
	11	Buku 1-0-Sulbar.Mamuju.11	Desa Tumbu Kecamatan Topoyo
		193	Kabupaten Mamuju
	12	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.12	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 12
			Desa Tumbu Kecamatan Topoyo
100			Kabupaten Mamuju
1/2	13	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.13	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01
			Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
			Kabupaten Mamuju
	14	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.14	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02
			Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
		BEI OBEIN	Kabupaten Mamuju
	15	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.15	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03
_0			Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
. altre	4.0	Dukti T O Culbor Mamoin 40	Kabupaten Mamuju
Alle	16	Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.16	Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01 Desa Pasappas Kecamatan Budong-
0			Budong Kabupaten Mamuju
i			Badong Nabapaton Manaja



nah Konstit Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.17 Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03

Desa Pasappas Kecamatan Budong-

Budong Kabupaten Mamuju

18 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.18 Fotokopi Berita Acara Npmpr 18/BA/KPU-

MU/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang

Pencermatan Data Hasil Rekapitulasi

Pemilu Legislatif Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


Bambang Arianto

Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap terdapat banyak jumlah suara di D1 yang tidak sinkron dengan DA. Berdasarkan aturan, mekanisme koreksi adalah dengan melalui satu tingkat di bawahnya. Jadi, kalau DA-nya tidak sinkron, kami perintahkan PPK untuk melakukan koreksi menggunakan D-1. Ternyata beberapa D-1 juga ditemukan tidak sinkron. Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Mamuju, ada 6 PPK yang bermasalah. Dari permasalahan tersebut, penyelenggara telah melakukan pemeriksaan dan hasil temuan telah dikoreksi berdasarkan pencermatan ulang.

- [2.5]Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.6]Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan [3.1] Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan




nah Konstitus Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI dan DPR RI-Internal), Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi), dan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi);

- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2] Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Partai Politik

lah Kons

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah

nah Konstitus satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan memperoleh persetujuan DPRK harus secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;


Bahwa terhadap Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru. M.Sc. dari PAN untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), setelah Mahkamah meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan Pemohon ternyata Pemohon perseorangan calon tersebut tidak disertai persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat PAN yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru. M.Sc tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a guo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum



secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22:57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;


Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT I (DPR RI)

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- Perolehan suara Pemohon seharusnya 99.457 suara, bukan 93.977 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 5.480 suara;
- Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten yaitu di Kabupaten Poleweli Mandar 99 suara, Kabupaten Mamasa 2.682 suara, Kabupaten Majene 1.700 suara, dan Kabupaten Mamuju 999 suara;




Nah Konstitus 3. Di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai;

> membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB sampai dengan P-8.6.5 SB dan saksi Juliani:

> Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengemukakan pada pokoknya bahwa tidak benar terjadi selisih suara Pemohon di Kabupaten Mamasa 2.682 suara. Bahwa suara calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru, M.Sc. sesuai Fomulir DB DPR Kabupaten Mamasa adalah 19.581, sedangkan suara PAN adalah 20.722 suara. Bahwa keberatan saksi Pemohon yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat nasional kepada Bawaslu RI tidak terbukti. Hal tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014;


> Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamasa.1 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamasa.05 dan saksi Hasriadi serta Suriani T. Dellumaja;

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a Mahkamah quo, mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;
- 2. Terhadap dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Adapun dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara Pemohon yang tercatat dalam Formulir C1 yang diterima saksi Pemohon



nah Konstitus dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU serta Formulir DB-1 DPR, menurut Mahkamah, seharusnya persandingan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan satu tingkat di atasnya, misalnya Formulir C1 dengan Formulir D1, dan seterusnya agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Oleh karena itu, perbandingan hasil penghitungan perolehan suara di Formulir C1 dengan Formulir DB1 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas. Selanjutnya terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga mutatis mutandis berlaku pula pada dalil Pemohon a quo;

- 3. Terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon menguraikan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di 13 TPS di 8 kecamatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir C1 di 12 TPS saja, sedangkan untuk TPS 02 Balanipa tidak dibuktikan dengan Formulir C1. Selain itu, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon di 13 TPS tersebut dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga mutatis mutandis berlaku pula pada dalil Pemohon a quo;
- 4. Terhadap dalil Pemohon angka menurut Mahkamah. terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan jumlah riil pada Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya, di Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Malunda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.959, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.998; Kecamatan Tammerodo Sendana, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.651, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.654; dan Kecamatan Ulumanda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 5.210 dan surat suara terpakai 4.891, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 4.927 dan surat suara terpakai 4.927. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, terhadap keberatan-keberatan Pemohon tersebut di atas, KPU Kabupaten Mamuju atas rekomendasi




nah Konstitus Bawaslu RI Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 telah melakukan pencermatan data hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal delapan bulan Mei Tahun dua ribu empat belas yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Muh. Akkas H. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 2 (DPRD PROVINSI)

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 junctis Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan urajan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak jelas atau kabur:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 6 (DPRD PROVINSI)


- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:
- 1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 5.195 suara, bukan 4.986 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 209 suara;
- Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 TPS, 4 desa, dan 3 Kecamatan yaitu TPS 1, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, TPS 2 dan TPS 4 Desa Tumbu, Kecamatan Tumbu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lumu, TPS 1 dan TPS 3 Desa Pasapa, Kecamatan Budong-Budong;



nah Konstitus Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB 6 sampai dengan P-8.9 SB 6 dan saksi Mursid;

> Termohon tidak menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi), namun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamuju.01 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamuju.18 dan saksi Bambang Arianto;

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;
- 2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 pada beberapa TPS, diantaranya TPS 1, TPS 8, dan TPS 9 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo [vide bukti P-8.6] SB 6], TPS 1 dan TPS 2 Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong [vide bukti P-8.8 SB 6]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meragukan keabsahan Formulir C1 pada 5 TPS dimaksud. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 209 suara di 13 TPS dimaksud adalah benar, terlebih Formulir C1 pada 5 TPS dari 13 TPS yang didalilkan diragukan keabsahannya sehingga menurut Mahkamah kalaupun perolehan suara Pemohon di 8 TPS lainnya adalah benar, tetap tidak akan memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

nah Konstitus Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.1]
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, kecuali Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru. M.Sc. untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI-internal) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh [4.3]peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut [4.4]hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Pemohon perseorangan calon dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah
 Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI-internal) atas nama Dirga Adhi Putra
 Singkarru. M.Sc. tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Derah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

MAHKAMAH KETUANSTITUSI REPUBLIK INtdONESIA

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Muhammad Alim Wahiduddin Adams

ttd ttd

Patrialis Akbar Anwar Usman

ttd ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA